



PUTUSAN

Nomor 158/Pdt.G/2020/PA.Sly

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini antara :

Pemohon, tempat tanggal lahir Selayar, 16 April 1976, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan nelayan, tempat kediaman Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai
Pemohon;

melawan

Termohon, tempat tanggal lahir Selayar, 31 Desember 1982, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah mempelajari dengan seksama bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar Nomor 158/Pdt.G/2020/PA.Sly, tanggal 24 November 2020 telah mengajukan permohonan cerai Talak yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada hari Senin, tanggal 20 April 1998 dan perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Kabupaten Kepulauan Selayar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx, Tanggal 25 April 1998;

Putusan Nomor 158/Pdt.G/2020/PA.Sly .
Halaman 1 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menjadi pasangan suami istri kurang lebih dua puluh dua tahun lamanya dan tinggal di rumah sendiri di Kabupaten Kepulauan Selayar dan telah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama :

- a. Anak 1, perempuan, umur 20 tahun;
- b. Anak 2, laki-laki, umur 19 tahun;
- c. Anak 3, perempuan, umur 15 tahun.

3. Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan April 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, disebabkan antara lain:

- a. Termohon memiliki sifat cemburu yang berlebihan;
- b. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami.

4. Bahwa, pertengkaran antara Pemohon dan Termohon memuncak pada akhir bulan April 2017. Pada saat itu Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak kembali sampai sekarang.

5. Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah kurang lebih lebih 3 tahun berpisah tempat tinggal, tidak ada lagi komunikasi dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagai suami istri;

6. Bahwa, berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut, Pemohon berkesimpulan bahwa tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon sehingga beralasan hukum Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bahwa dengan alasan-alasan yang tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selayar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.

Putusan Nomor 158/Pdt.G/2020/PA.Sly .
Halaman 2 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di muka sidang Pengadilan Agama Selayar.
3. Biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relas panggilan, Termohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan permohonannya tersebut agar Pemohon tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya, akan melanjutkan perkaranya;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat Permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. SURAT:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Kabupaten Kepulauan Selayar, dengan Nomor xxx, tanggal 25 April 1998, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. SAKSI:

1. **Saksi 1**, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Selayar, dibawah sumpahnya saksi telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor 158/Pdt.G/2020/PA.Sly .
Halaman 3 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Termohon bernama Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon setelah menikah hidup rukun dan berumah tangga di rumah sendiri di Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sampai saat ini masih rukun dan harmonis, tidak ada pertengkaran dan perselisihan diantara mereka;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon memang berpisah tempat tinggal karena tempat kerja Pemohon, bukan karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;
- Bahwa Termohon tidak mempunyai sifat cemburu yang berlebihan terhadap Pemohon dan Termohon menghargai Pemohon sebagai suami;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sering pulang ke rumah kediaman bersama untuk menemui Termohon dan anak-anaknya, layaknya rumah tangga yang masih harmonis;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. **Saksi 2**, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Selayar, dibawah sumpahnya saksi telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Termohon bernama Termohon;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon setelah menikah hidup rukun dan harmonis dan

Putusan Nomor 158/Pdt.G/2020/PA.Sly .
Halaman 4 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berumah tangga di rumah sendiri di Kabupaten Kepulauan Selayar;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sampai saat ini masih rukun dan harmonis, tidak ada pertengkaran dan perselisihan diantara mereka;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon memang berpisah tempat tinggal karena tempat kerja Pemohon, bukan karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;
- Bahwa Termohon tidak mempunyai sifat cemburu yang berlebihan terhadap Pemohon dan Termohon menghargai Pemohon sebagai suami;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sering pulang ke rumah kediaman bersama untuk menemui Termohon dan anak-anaknya, layaknya rumah tangga yang masih harmonis;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan keterangannya dan mohon agar perkaranya segera diputuskan;

Bahwa, mengenai jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan masalah kewenangan Pengadilan untuk mengadili *a quo* dan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara cerai talak yang termasuk dalam kategori perkawinan, maka sesuai pasal 49 huruf (a)

Putusan Nomor 158/Pdt.G/2020/PA.Sly .
Halaman 5 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P, alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai sehingga Majelis menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti P dikaitkan dengan identitas Pemohon dan Termohon sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis berpendapat bahwa Pengadilan Agama Selayar secara relatif mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa foto kopi Buku Kutipan Akte Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Kabupaten Kepulauan Selayar, dengan Nomor xxx, tanggal 25 April 1998, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa Pemohon secara hukum mempunyai *legal standing* (kedudukan Hukum) untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Putusan Nomor 158/Pdt.G/2020/PA.Sly .
Halaman 6 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan dasar Pemohon mengajukan permohonan cerai talak karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon memiliki sifat cemburu yang berlebihan dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan puncaknya pada akhir bulan April 2017 sehingga antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah rumah sampai sekarang selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar ia kembali rukun membina rumah tangganya sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil oleh Jurusita yang berwenang, di mana jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja. Dengan demikian, relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 145 dan Pasal 146 RBg;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak dapat menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Termohon) tidak pernah hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyebutkan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator, maka perundingan tersebut akan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri pihak Tergugat di persidangan, akan tetapi karena termasuk dalam bidang perceraian, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka (4) huruf (e), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar permohonan Pemohon harus dibuktikan;

Putusan Nomor 158/Pdt.G/2020/PA.Sly .
Halaman 7 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam pernikahan yang sah secara hukum yang menikah pada tanggal 20 April 1998;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg jo Pasal 1911 KUHPdata;

Menimbang, bahwa saksi saksi yang dihadirkan Pemohon pada intinya memberikan keterangan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan hingga saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon masih rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi Pemohon tersebut diberikan berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain saling bersesuaian dan telah memenuhi syarat materiil dan mencapai batas minimal pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 308-309 RBg, dengan demikian kedua saksi Pemohon patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara dalil permohonan Pemohon dengan bukti-bukti di persidangan serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, tidak terdapat hubungan hukum yang saling menguatkan, dimana apa yang didalilkan oleh Pemohon tidak sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon sehingga Majelis Hakim menemukan fakta dan berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sampai saat ini masih rukun dan harmonis, tidak ada alasan yang sah untuk Pemohon mengajukan permohonan cerai talak kepada Termohon, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk ditolak;

Putusan Nomor 158/Pdt.G/2020/PA.Sly .
Halaman 8 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.761.000,00 (tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.761.000,00 (tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selayar pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami **H. Abdul Muhadi, S.Ag.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Laeli Fajriyah, S.H.I.** dan **Rini Fahriyani Ilham, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dibantu oleh **Drs. Baharuddin.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Laeli Fajriyah, S.H.I.

H. Abdul Muhadi, S.Ag.,M.H.

Putusan Nomor 158/Pdt.G/2020/PA.Sly .
Halaman 9 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rini Fahriyani Ilham, S.H.I.

Panitera Pengganti

Drs. Baharuddin.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses/ ATK	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	645.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Materai	Rp.	6.000,-

J u m l a h ... Rp. **761.000,-**

===== (tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah) =====

Putusan Nomor 158/Pdt.G/2020/PA.Sly .
Halaman 10 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)